

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PEMBERIAN MODAL USAHA BAGI
NASABAH PADA PT. BPRS HIKMAH
WAKILAH BANDA ACEH**



Disusun Oleh :

**DESI TRIANA
NIM: 041300743**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Desi Triana
NIM : 041300743
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 juni 2016
Yang Menyatakan



(Desi Triana)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PEMBERIAN MODAL USAHA BAGI NASABAH
PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH**

Disusun Oleh:


Desi Triana
NIM: 041300743

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I


Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si
Nip. 197204281999031005

Pembimbing II


Marwiyati, SE., MM
Nip. 197404172005012002

Mengetahui
Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
Nip. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Desi Triana
NIM: 041300743

Dengan Judul:
MEKANISME PEMBERIAN MODAL USAHA BAGI NASABAH PADA PT.
BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu/ 10 Agustus 2016

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,


Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si
Nip. 197204281999031005


Sekretaris,


Marwiyati, SE., MM
Nip. 197404172005012002


Penguji I,



Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

Penguji II,


Muhammad Arifin, S.Hi., M.Ag
NIP. 197410152006041002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,


Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA.
NIP: 19561231 198703 1 031



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: **“Mekanisme Pemberian Modal Usaha Bagi Nasabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”**. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya pada pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, antara lain:

1. Ayahanda Rizal, Ibunda Samiyem S.Pd, Abang Rika Syahri S.Pd, Kakak tercinta Nicky Asri Amd.Ak, Adik tersayang Sekar Adhelya Marlis, Abang Ipar Nikmatul Akbar Amd, serta keponakan tante tersayang Hakan Dan Arkan yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun laporan kerja praktik (LKP) ini.

2. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si dan Marwiyati, SE., MM selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua jurusan serta para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag sebagai sekretaris Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Dr. Hafas Furqani, M. Ec sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Sugito S.E selaku Pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah (PT. BPRS Hikmah Wakilah), Bapak Rusli, Bapak Ubaidillah, Bg Deni Rahmady, Bg Mirza, kak Dita, kak Henny, kak Siti, kak dila, serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
8. Sahabat yang selalu membantu walaupun jarak memisahkan kita Aidilla Fitri Amd. Farm, Devi silvia, Kharunnisa Hapsari, Anita Rahmi, yang telah membantu memberikan semangat, doa serta dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
9. Sahabat jiwaku yang selalu ada Habibillah S.Sy yang selalu perhatian dalam setiap saat dan banyak membantu, memberikan semangat, dorongan, dukungan, serta doa dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
10. Sahabat terdekat ku yang selalu ada dan mendengarkan curhat Intan Mastura, Eka Apriyani A.md, Fitriana Shaumiati A.md, yang telah

banyak memberikan motivasi, semangat, dukungan, serta doa sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja prakti (LKP) ini.

11. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2013 khususnya unit II, I, III, IV, Dan Vsahabat-sahabat lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 29 Juni 2016

Penulis

Desi Triana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.4. Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik.....	4
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	7
2.1. Sejarah Singkat PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	7
2.2. Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	9
2.3. Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	13
2.3.1. Penghimpunan Dana.....	13
2.3.2. Penyaluran Dana.....	14
2.3.3. Pelayanan Jasa	15
2.4. Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	15
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	18
3.1. Kegiatan Laporan Kerja Praktik	18
3.1.1. Bagian <i>Legal Officer</i>	18
3.1.2. Bagian Admin Pembiayaan	19
3.1.3. Bagian Pembiayaan	19
3.2. Bidang Kerja Praktik.....	20
3.2.1. Syarat Pembiayaan Dalam Pemberian Modal Usaha.....	20
3.2.2. Mekanisme Mengajukan Pembiayaan Dalam Pemberian Modal Usaha.....	22
3.3. Teori Yang Berkaitan.....	25
3.3.1. Pengertian Modal Usaha.....	25
3.3.2. Jenis-Jenis Modal Usaha	25

3.3.3. Sumber-Sumber Modal	26
3.3.4. Prinsip Pemberian Pembiayaan	28
3.3.5. Jenis Pembiayaan Yang digunakan Untuk Suatu Modal Usaha	30
3.4. Evaluasi Kerja Praktik	34
BAB EMPAT: PENUTUP	36
4.1. Kesimpulan	36
4.2. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	38
SK BIMBINGAN.....	39
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	40
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	42
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	43

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Desi Triana
Nim : 041300743
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul : Mekanisme Pemberian Modal Usaha Bagi Nasabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
Tanggal Seminar : 10 Agustus 2016
Tebal LKP : 46 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Adnan, SE.,M. Si
Pembimbing 2 : Marwiyati, SE., MM

PT.BPRS Hikmah Wakilah Tempat penulis melaksanakan kerja praktik bertempat di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No 11-13 Peunayong Banda Aceh. Pihak Bank menempatkan penulis di bagian pembiayaan sehingga dapat terlibat langsung dalam proses pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT. BPRS. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Adapun Tujuan laporan kerja praktik yaitu untuk mengetahui dan menginformasikan tentang bagaimana mekanisme pemberian modal usaha bagi nasabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Ketertarikan nasabah pada suatu produk penambahan modal usaha itu disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya sistem jemput bola untuk mempermudah nasabah dalam melakukan pembayaran setoran harian. Kemudian peninjauan langsung ke lokasi untuk menganalisis/ menginvestigasi usaha calon nasabah yaitu tugas AO (*account officer*), kemudian dilanjutkan dengan proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian remedial. Selanjutnya, menganalisis keuangan nasabah (*cash flow, inflow, dan outflow*). Setelah itu, proses pembuatan MUP oleh pihak AO. Kemudian komite langsung ke direktur jika diterima lanjut, pending/ditahan dan ditolak. Setelah itu, bagian AO menyerahkan berkas tersebut kebagian *legal officer* untuk pembuatan akad pembiayaan. Terakhir pada bagian *teller* untuk proses pencairan. Untuk upaya pemberian modal usaha harus diteliti terlebih dahulu tingkat pemahaman nasabah terhadap keuntungan *margin* (bagi hasil) agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak bank dan nasabah.

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. Karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja.....	16
TABEL 2.2. Karakteristik karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan	17
TABEL 3.1. Syarat pembiayaan.....	21

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.2. Mekanisme pengajuan pembiayaan	24
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan	39
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan	40
Lampiran 3	Sertifikat Kerja Praktik.....	42
Lampiran 4	Lembar Nilai Kerja Praktik	43
Lampiran 5	Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah	44
Lampiran 6	Formulir Permohonan Pembiayaan	45
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup.	46

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya adalah menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Lembaga keuangan diIndonesia dibagi menjadi dua kelompok yaitu, lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan.¹

Perbankan termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan Indonesia menganut dua sistem, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbankan konvensional ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, bank konvensional di Indonesia ada dua yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pembiayaan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²

Perbankan syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan bagi hasil, menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang

¹Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 3.

²Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Bumi Aksara 2007), hlm. 232.

bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Salah satu perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di Aceh adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah (BPRS). PT. BPRS Hikmah Wakilah merupakan salah satu bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dimana dalam kegiatan atau usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Quran dan Hadist). PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki beberapa jenis pembiayaan seperti, pembiayaan mudharabah (bagi hasil), pembiayaan murabahah (jual beli), pembiayaan musyarakah (bagi hasil), dan pembiayaan ijarah (sewa).³

Berdasarkan data yang penulis dapatkan selama *on job training* pada bulan Maret 2016 sebanyak 55 nasabah yang mengajukan pembiayaan diantaranya 51 nasabah mengajukan jenis pembiayaan *murabahah* dan 4 nasabah lainnya memilih pembiayaan *mudharabah*. Pada bulan April 2016 sebanyak 64 nasabah diantaranya 60 nasabah mengajukan pembiayaan jenis *murabahah* dan 4 nasabah lainnya mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Jika dilihat dari segi minat masyarakat untuk melakukan transaksi di BPRS Hikmah Wakilah terjadi peningkatan antara bulan Maret dan April, dimana masyarakat lebih sering menggunakan jenis pembiayaan *murabahah*. PT. BPRS Hikmah Wakilah memberikan pembiayaan murabahah untuk suatu modal usaha dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah atau dapat meningkatkan usaha nasabah tersebut.

Modal usaha merupakan sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang dan tenaga (keahlian). Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli aset, hingga modal kerja atau sesuatu yang digunakan untuk mendirikan dan menjalankan suatu usaha mikro maupun makro.

³Brosur Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah, Tahun 2016.

Tujuan utama dari pemberian modal usaha adalah sebagai ladang untuk mendapatkan penghasilan. Setiap usaha yang dijalankan pasti membutuhkan modal baik dari orang lain, pinjaman, atau dari mereka sendiri. Kegunaan modal usaha pada dasarnya bagi nasabah adalah minimal untuk bisa mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan serta diharapkan juga bisa memberikan penghasilan yang berkesinambungan.

PT. BPRS Hikmah Wakilah lebih banyak menggunakan jenis pembiayaan murabahah untuk pemberian modal usaha kepada nasabah. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank. Alasan nasabah menggunakan jenis pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah karena *murabahah* plafondnya kecil dan proses yang cepat dan data-data yang dikumpulkan tidak begitu banyak.⁴ Pemberian modal usaha kepada nasabah oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah dimana, nasabah harus melakukan akad (ikatan, keputusan, penguatan) atau perjanjian, atau kesepakatan ataupun transaksi sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai dan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, laporan kerja praktik (LKP) ini membahas tentang “Mekanisme Pemberian Modal Usaha Bagi Nasabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”.

1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui atau menginformasikan tentang bagaimana mekanisme pemberian modal usaha bagi nasabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil kerja praktik berguna untuk:

1. Khazanah ilmu pengetahuan

⁴Hasil wawancara dengan bagian Admin Pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah, Bpk. Ubaidillah pada tanggal 20 April 2016.

Laporan kerja praktik ini, dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai mekanisme pemberian modal usaha bagi nasabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

2. Masyarakat

Diharapkan dengan adanya laporan kerja praktik ini akan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat luas baik dalam bentuk teori maupun praktiknya untuk dapat mengetahui bagaimana mekanisme pemberian modal usaha bagi nasabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

3. Instansi tempat kerja

Hasil laporan kerja praktik (LKP) ini dapat menjadi acuan bagi pihak BPRS Hikmah Wakilah untuk mengetahui mekanisme pemberian modal usaha bagi nasabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah serta saran atau masukan bagi pihak BPRS Hikmah Wakilah.

4. Penulis

Manfaat kerja praktik bagi penulis secara pribadi yaitu untuk memberikan gambaran nyata dan menambah wawasan bagi penulis pribadi mengenai penerapan sistem kerja terutama dalam dunia perbankan, selain itu dapat mengetahui bagaimana mekanisme pemberian modal usaha bagi nasabah.

1.4. Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik

Pelaksanaan kerja praktik yang penulis lakukan telah melalui hingga beberapa tahap hingga dapat sampai pada penyusunan laporan kerja praktik (LKP). Tahapan tersebut diantaranya yaitu sebelum melakukan kerja praktik penulis terlebih dahulu mengisi/merencanakan untuk mengambil mata kuliah kerja praktik pada saat mengisi kartu rencana studi (KRS). Hal ini penting karena merupakan syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan kerja praktik.

Penulis sebagai salah seorang mahasiswa D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-RANIRY baru dapat mengikuti kerja praktik apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan, kemudian penulis

telah lulus semua mata kuliah, selanjutnya nilai D tidak lebih dari 5 % dari total sks yang diwajibkan, serta memperoleh nilai mata kuliah “Metode Penulisan Laporan” minimal C dan menunjukkan kartu hasil studi (KHS) beserta transkrip nilai yang di buat oleh jurusan.

Setelah melalui semua tahapan selanjutnya untuk dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh penulis selama duduk di bangku perkuliahan, maka di perlukan media pengaplikasian yaitu berupa instansi/lembaga. Lembaga yang dipilih adalah lembaga yang bergerak dibidang keuangan dan nonkeuangan yang berprinsip syariah baik pemerintahan maupun swasta. Setelah penulis mendapatkan instansi kerja praktik kemudian dilakukannya tahap persuratan resmi dari jurusan D-III Perbankan Syariah dengan lembaga tempat praktik. Setelah urusan persuratan di fakultas selesai kemudian akan direspon kembali oleh lembaga mengenai persetujuan mereka menerima mahasiswa untuk melakukan *on job training*.

Setelah mengikuti kegiatan kerja praktik kurang lebih selama satu bulan setengah, setiap harinya penulis melakukan tahap pelaporan kepada pihak Universitas berupa penulisan laporan harian yang disetujui oleh supervisor ditempat penulis melakukan *job training* yakni pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dan ditanda tangani oleh ketua jurusan.

Setelah selesai mengajukan kerja praktik penulis diwajibkan membuat laporan kerja praktik sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pihak Universitas. Penulis berkonsultasi dengan ketua *Lab* untuk memastikan bahwa judul LKP yang penulis ajukan sesuai kriteria dan buku pedoman kerja praktik serta format penulisan laporan D-III Perbankan Syariah, yang didalamnya memuat latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan kerja praktik, prosedur pelaksanaan kerja praktik, daftar pustaka. Setelah laporan awal telah memenuhi segala ketentuan dan syarat, kemudian ketua *lab* menunjuk dosen pembimbing yang akan membimbing penulis dalam mempersiapkan laporan kerja praktik (LKP).

Setelah memperoleh SK bimbingan LKP penulis memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah ditentukan. Penulis menjumpai pembimbing

utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK bimbingan diterima pihak jurusan. Waktu dan tata cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan penulis dengan pembimbing. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Singkat PT. BPRS Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh

PT. BPRS Hikmah Wakilah (Bank Syariah HW) didirikan pada tanggal 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep dan tatacara Syariah. PT. BPRS Syariah mendapat izin Operasional sebagai BPRS Syariah dari Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM.17/95 tanggal 18 Juli 1995.⁵

Sejak pertama kali beroperasi tahun 1995, PT. BPRS Hikmah Wakilah berlokasi di Jl. krueng Raya Desa Ba'et, Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Namun pada tahun 2001 BPRS Hikmah Wakilah pindah kantor ke Jl. T. Nyak Arief No. 159, Jeulingke Banda Aceh.⁶ Pada November 2006 lokasi kantor pusat dipindahkan ke Banda Aceh di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda Aceh yang merupakan kawasan pusat perdagangan di Banda Aceh. Pada tanggal 16 Februari 2015 lokasi kantor pusat kembali dipindahkan masih dikawasan Jl. Sri Ratu Safiatuddin Peunayong, dengan nomor gedung yang berbeda yaitu No. 11-13 mulai dari sejak pendiriannya, PT. BPRS Hikmah Wakilah fokus untuk melayani usaha mikro dan kecil (UMK) yang dalam penerapannya menginginkan proses yang mudah, pelayanan cepat, dan persyaratan ringan.⁷

Sejak awal berdirinya hingga saat ini Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah sudah mempunyai satu kantor cabang yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Bundaran Lambaro, Aceh Besar. PT. BPRS Hikmah Wakilah mempunyai 3 kantor kas yang masing-masing beralamat:

1. Kantor Kas Ulee Kareng, Jl. T. Iskandar, Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh.

⁵PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, (Banda Aceh: BPRS, 2012), hlm. 1.

⁶Ibid.

⁷Wawancara dengan Ubaidillah, Admin Pembiayaan Kantor Pusat Peunayong, pada tanggal 18 Maret 2016 di kantor pusat Peunayong Banda Aceh.

2. Kantor Kas Keutapang, Jl. Mata Ie No. 55 Keutapang Dua Aceh Besar.
3. Kantor Kas Darussalam, Jln. T. Nyak Arief No. 10 Dusun Rukoh, Darussalam Banda Aceh.⁸

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan akta pendirian perusahaan sebagai berikut:

1. SK. Menteri Kehakiman RI. No. C-218-714.HT 03.03 Tahun 1994, tanggal 21 Desember 1994, Tentang Izin Pendirian BPRS Hikmah Wakilah.
 2. SK. Menteri Keuangan RI. Nomor : Kep-199/KM.17/1995, tanggal 18 Juli 1995. Tentang izin pendirian Operasional BPRS Hikmah Wakilah.
 3. SK. Menteri Kehakiman RI. No. W-00030 HT.01.4-TH.2007, tanggal 14 Februari 2007, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.⁹
1. Visi adalah pandangan jauh mengenai perusahaan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:
 - a. Menjadikan BPR Syariah yang terbaik di Provinsi Aceh
 - b. Menjadikan BPR Syariah yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh.
 2. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam lembaga mewujudkan visi. Berikut ini merupakan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah antara lain:
 - a. Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuen
 - b. Fokus terhadap usaha kecil dan mikro
 - c. Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan *captive market* PT. BPRS Hikmah Wakilah

⁸Brosur Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah.

⁹PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, hlm 2.

- d. Membuka jaringan pemasaran/kantor kas/capem di Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi yang baik.¹⁰

2.2. Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Struktur organisasi merupakan susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut di integritasikan (koordinasi). Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi dapat di definisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal organisasi. Struktur organisasi terdiri atas unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja.

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda, hal ini tergantung pada jenis dan besarnya perusahaan. Struktur organisasi bertujuan untuk memberi batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dengan bagian lainnya. Selain itu, dengan struktur organisasi yang jelas dan baik, maka akan dapat diketahui sampai dimana wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, struktur organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan suatu yang sangat penting untuk diperhatikan agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan harapan.

Menurut ketentuan pasal 19 SK. DIR. BI. 32/36/1999 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi di dampingi kepengurusan. Suatu BPRS wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPRS. Berikut ini dapat dilihat susunan dan tugas dari struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah.

1. Dewan Pengawas Syariah, peran para ulama dalam pengawas syariah adalah mengawasi jalannya operasional Bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dewan pengawas syariah

¹⁰Ibid.

harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Tugas lain dewan pengawas syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian dewan pengawas syariah bertindak sebagai penyaring utama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan syariah nasional.¹¹

2. Dewan Komisaris, peran dewan komisaris adalah menggariskan kebijaksanaan umum bank dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank serta pihak yang mengangkat dan memecat direksi apabila pengelolaan bank menyimpang dari garis ketentuan.
3. Direksi, dewan direksi terdiri dari direktur utama dan direktur. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan bank sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh dewan komisaris.
4. Internal Audit, bagian ini mempunyai tugas antara lain melakukan pengawasan atau *control* untuk memastikan bahwa setiap unit atau divisi telah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.
5. Bagian Akuntansi dan Keuangan, bagian ini mempunyai tugas antara lain mengumpulkan bukti-bukti transaksi berdasarkan transaksi harian tersebut kemudian dibuat jurnal, buku besar dan sub buku besar, membuat laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan akuntansi pihak-pihak yang terkait dengan bank serta laporan lainnya yang berkenaan dengan akuntansi, membuat laporan realisasi anggaran setiap bulannya, dengan melampirkan realisasi pencapaian target.
6. *Teller*, petugas yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah. Adapun fungsi dan tugas teller yaitu:

¹¹Muhammad Sfyai'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 31.

- a. Melayani setiap transaksi penerimaan dan penarikan nasabah atas rekening tabungan dan deposito.
 - b. Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah kepada nasabah dalam setiap proses transaksi.
 - c. Membantu dan merespon keluhan nasabah serta mensortir uang.¹²
7. *Customer Service (CS)*, secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Berikut ini fungsi *customer service*:
- a. Sebagai resepsionis, dalam hal ini CS menerima tamu/nasabah yang datang ke bank dengan ramah tamah, sopan, tenang, simpatik, dan menyenangkan.
 - b. Sebagai *deksman* tugasnya CS antara lain memberikan informasi mengenai produk-produk bank, menjelaskan manfaat dan ciri-ciri produk bank.
 - c. Sebagai *salesman*, tugas CS bank adalah menjual produk perbankan, melakukan *cross selling*, mengadakan pendekatan, dan mencari nasabah baru.
 - d. Sebagai *customer relation officer* dalam hal ini tugas seorang CS harus menjaga image bank dengan cara membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, sehingga nasabah merasa senang, puas, dan makin percaya kepada bank. Yang terpenting adalah sebagai penghubung antara bank dengan seluruh nasabah.
 - e. Sebagai komunikator, tugas *customer service* sebagai komunikator adalah memberikan kemudahan kepada nasabah. Di

¹²Wawancara dengan Nurfadhillah, Teller Kantor Pusat Peunayong, pada tanggal 25 Maret 2016 di Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh.

samping itu, juga sebagai tempat menampung keluhan, keberatan, atau konsultasi.¹³

8. Bagian Admin Pembiayaan, bagian ini mempunyai tugas antara lain mencatat dan membukukan transaksi yang diterima dari perjanjian atau akad, pengecekan laporan dan pembahasan permohonan dan rekomendasi besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan.
9. Bagian SDI dan Umum, bagian ini mempunyai tugas pengadaan administrasi kantor dan perlengkapan, mengurus urusan rumah tangga perusahaan serta melayani biaya dan gaji yang telah disetujui oleh direksi, mengkoordinir petugas lapangan dalam membuat rekap harian, serta jumlah nasabah yang dikunjungi dan jumlah tabungan yang berhasil dihimpun pada hari tersebut.
10. Bagian *Marketing*, bagian ini mempunyai tugas mencari nasabah, dan juga memproses nasabah pembiayaan, bertugas melakukan penagihan dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
11. *Legal officer*, bagian ini bertanggung jawab pada aspek hukum khususnya pada pembuatan akad baik itu pengikatan secara intern, maupun secara notaris.
12. Informasi teknologi (IT), bagian IT bertugas memastikan jalannya seluruh *software* IT di bank, memperbaiki serta merawat sistem IT di bank, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan informasi teknologi.
13. *Security*, petugas yang menjaga keamanan serta ketertiban kantor, dan melayani tiap nasabah yang hadir serta memberikan informasi maupun bantuan jika nasabah mengalami berbagai kendala atau masalah.
14. *Office boy (OB)*, petugas yang menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor, serta memberikan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh karyawan selama masa jam kerja kantor.

¹³Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 180

2.3. kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

2.3.1 Penghimpunan dana, penghimpunan dana ini merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Adapun bagian dari penghimpunan dana antara lain:

1. Tabungan Hikmah Wakilah, merupakan tabungan komersil yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dan sangat cocok untuk mengembangkan usaha, yang penarikan ataupun penyetorannya dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja serta juga dapat dijadikan jaminan pembiayaan, dan sebagainya.
2. Tabungan pendidikan, adalah tabungan yang bersifat sebagai investasi masa depan para pelajar, khususnya pelajar sekolah dasar. Simpanan ini sebagai modal pelajar untuk masuk ke sekolah lanjutan, di masa kelanjutan perkembangan dan biaya melanjutkan sekolah semakin mahal.
3. Tabunganku, merupakan program pemerintah secara nasional untuk menumbuh kembangkan budaya menabung dalam masyarakat. Program ini baru saja diluncurkan oleh pemerintah dan mendapat apresiasi yang sangat besar dari kalangan masyarakat, tabungan ini difokuskan untuk investasi, cukup dengan saldo minimum Rp.10.000,- buku tabunganku dapat diperoleh.
4. Tabungan Qurban, tabungan yang tujuan penyimpanannya untuk qurban, tabungan ini dapat dilakukan penarikan pada saat qurban.
5. Deposito Mudharabah, dana simpanan yang Penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan diawal. Deposito ini bertempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya.¹⁴

¹⁴Wawancara dengan Rina Sri Handayani, *Customer Service* Kantor Pusat pada tanggal 6 April 2016 Banda Aceh.

2.3.2 Penyaluran Dana adalah, menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, dalam penyaluran dana ini, pihak bank harus memiliki strategis yang mampu untuk menyalurkan dananya ke masyarakat melalui alokasi yang strategis sehingga keuntungan yang didapat bisa dimaksimalkan, terdapat beberapa pembagian dalam penyaluran dana, antara lain:

1. Pembiayaan Murabahah (jual beli) adalah, suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, dimana bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian dijual kepadanya dengan harga jual tertentu yang disepakati dan dituangkan pada akad pembiayaan. Adapun jenis-jenis pembiayaan murabahah yaitu:
 - a. Pembiayaan konsumtif:
 - 1). Pembiayaan rehab rumah
 - 2). Pembiayaan pemilikan kendaraan
 - 3). Pembiayaan serbaguna
 - b. Pembiayaan investasi.
 - c. Pembiayaan modal usaha.
2. Pembiayaan Mudharabah (bagi hasil) adalah, akad kerja sama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana bank yang dikelola *mudharib* dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Adapun jenis-jenis pembiayaan mudharabah yaitu:
 - a. Pembiayaan modal kerja
 - b. Pembiayaan serbaguna.
3. Pembiayaan Musyarakah (bagi hasil) adalah, suatu bentuk kerja sama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah dimana masing-masing pihak memiliki porsi modal dalam jumlah sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Penyertaan modal tersebut digunakan untuk pengelolaan suatu usaha/proyek yang menguntungkan dan sesuai

dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui serta dituangkan dalam akad pembiayaan. Adapun jenis-jenis pembiayaan musyarakah yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja,
- b. Pembiayaan serbaguna.¹⁵

4. Pembiayaan Ijarah, merupakan akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

2.3.3 Pelayanan Jasa merupakan, pemberian jasa kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jasa lainnya yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, yaitu :

1. Pembayaran Telepon
2. Pembayaran Speedy
3. Pembayaran Listrik/Prabayar
4. Pembayaran PDAM
5. Pembelian Voucher pulsa handphone.

Transfer (Kiriman uang) merupakan salah satu jasa tersedia pada PT. BPRSHikmah Wakilah Banda Aceh bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri.¹⁶

2.4. Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah

Sejak berdirinya PT. BPRS Hikmah Wakilah pada tanggal 14 September 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 sampai dengan saat ini, jumlah karyawan dan karyawan pada kantor pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah yang bertempat di Peunayong sebanyak 20 orang, terdiri dari 15 karyawan dan 5 karyawan. Gambaran posisi yang ditempati oleh para karyawan diantaranya

¹⁵Wawancara dengan Rina Sri Handayani, *Customer Service* Kantor Pusat pada tanggal 4 April 2016 Banda Aceh.

¹⁶Spanduk PT. BPRS Hikmah Wakilah, *Jasa dan Produk*, (Banda Aceh).

adalah direktur utama, direktur, internal audit, Kabag. *marketing*, Kabag. Operasional, teller, *customer service*, administrasi pembiayaan, staff akuntansi, SDI dan umum, *legal officer*, *remedial officer*, IT (informasi teknologi), *account officer*, *office boy (OB)*, dan *security*. Jumlah karyawan pria dan karyawan wanita yang berpendidikan D-III berjumlah 3 orang sedangkan berpendidikan S1 berjumlah 17 orang yang berasal dari berbagai jurusan.¹⁷ Secara tabel dapat dilihat seperti berikut ini:

Tabel 2.1
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja.

No	Posisi yang ditempati	Jumlah
1	Direktur utama	1
2	Direktur	1
3	Internal audit	1
4	Kabag. Marketing	1
5	Kabag. Operasional	1
6	Teller	1
7	Customer service	1
8	Administrasi pembiayaan	1
9	Staf akuntansi	1
10	SDI dan umum	1
11	<i>Legal officer</i>	1
12	<i>Remedial officer</i>	1
13	IT (Informasi Teknologi)	2
14	<i>Account officer</i>	4
15	<i>Office boy (OB)</i>	1
16	Security	1
Jumlah		20

Sumber : Bagian SDI dan umum (Tahun 2016).

¹⁷Wawancara dengan Neza Faradita, bagian SDI dan umum, PT. BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 11 April 2016 di Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh.

Dari tabel tersebut, posisi yang paling dominan adalah sebagai AO (*Account Officer*) yaitu sebanyak 4 orang atau 20 %.

Tabel 2.2

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.

No	Pendidikan	Jumlah
1	D-III	3
2	Strata 1	17
Jumlah		20

Sumber : Bagian SDI dan umum (Tahun2016).

Dari tabel tersebut, berdasarkan latar belakang pendidikan karyawan dan karyawan yang paling dominan adalah Strata 1 sebanyak 17 orang atau 85 %.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Laporan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik yang dijalankan dengan jangka waktu 30 hari kerja atau kurang lebih selama satu bulan setengah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Kerja praktik dimulai pada tanggal 14 Maret 2016 sampai tanggal 29 April 2016, banyak pengalaman yang penulis dapatkan dalam bekerja. Dalam melakukan kerja praktik penulis hanya melakukan beberapa kegiatan, seperti melayani nasabah yang mengajukan pembiayaan, dan lain sebagainya. Selain itu, penulis juga di tugaskan untuk membantu petugas dalam proses pengarsipan. Saat melaksanakan kegiatan kerja praktik penulis ditempatkan di bagian *legal officer*, bagian admin pembiayaan, dan bagian pembiayaan.

3.3.1 Bagian *Legal Officer*.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis pada saat *on job training* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai berikut:

1. Memasukkan data-data pembiayaan nasabah ke dalam map sesuai dengan urutannya.
2. Mengantar slip pembiayaan nasabah ke bagian *teller*.
3. Menyusun akad-akad yang telah ditanda tangan oleh dewan direksi kemudian distempel.
4. Menyimpan map pembiayaan nasabah ke dalam lemari *filling* pembiayaan.
5. Merapikan dan menata map di dalam lemari *filling* sesuai dengan nomor akad dan tahun.
6. Mengisi kelengkapan data *file* pembiayaan.
7. Mengisi *check list* kelengkapan data file pembiayaan.
8. Belajar membuat akad murabahah yang terdiri dari: akad murabahah, akad wakalah, surat penawaran persetujuan nasabah, surat larangan menerima hadiah, surat persetujuan suami istri, surat keterangan ahli

waris, FEO (*fiduciaire aigendoms overdacht*) yaitu penyerahan hak dan milik dalam kepercayaan dan barang-barang, surat kuasa debit, kwitansi, dan surat aksep.

9. Menempel materai pada lembaran surat kuasa debit, FEO, surat pernyataan, surat aksep, dan akad murabahah.

3.3.2 Bagian Admin Pembiayaan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis pada saat *on job training* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai berikut:

1. Proses *dropping* (penginputan data) pencairan pembiayaan.
2. Proses pelunasan nasabah yang belum jatuh tempo.
3. Membuat laporan nominatif pembiayaan.
4. Membuat laporan nasabah yang telah lunas.
5. Membuat laporan pajak *fee* untuk notaris.

3.3.3 Bagian Pembiayaan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis pada saat *on job training* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai berikut:

1. Mengisi identitas calon nasabah pada formulir pembukaan tabungan sesuai dengan KTP (kartu tanda penduduk).
2. Bersama tim *marketing* mendatangi nasabah untuk penagihan pembiayaan.
3. Menyusun uang dengan rapi dan sesuai dengan nominal masing-masing.
4. Melihat saldo tabungan nasabah melalui data *BIOS* (sistem *software* yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah) untuk dipotong angsuran pembiayaan.
5. Mengetik appraisal untuk mengisi tahun pembuatan, nomor BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), nomor polisi, nomor mesin, nomor angka, warna kendaraan, atas nama pemilik.
6. Mengetik MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) untuk mengisi nomor dan tanggal MUP, nama dan alamat debitur, identitas calon

debitur, latar belakang informasi debitur, sejarah dan kondisi usaha, kondisi calon debitur, tujuan penggunaan dana, jaminan, kontra analisa, pro analisa, kesimpulan/usulan AO (*account officer*) dan persyaratan pembiayaan.

3.2. Bidang Kerja Praktik

Pada saat melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, penulis lebih banyak melakukan kegiatan kerja praktik di bagian pembiayaan seperti melayani nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan nasabah mengenai pembiayaan, dan menjelaskan jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak bank serta membantu nasabah dalam penambahan modal usaha.

Adapun produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh seperti produk murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Namun produk yang sangat banyak digunakan adalah produk murabahah.

Produk Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan harga dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh), didalam akad tersebut adanya keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁸

3.2.1. Syarat Pembiayaan Dalam Pemberian Modal Usaha

Pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai produk alternatif dari pembiayaan yang diperuntungkan bagi pengusaha yang skalanya sangat terbatas atau biasa disebut usaha kecil dan menengah (UMK). Adapun syarat pembiayaan untuk pemberian modal usaha bagi nasabah adalah sebagai berikut:

¹⁸Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 113.

Tabel 3.1

Syarat Pembiayaan Pemberian Modal Usaha Bagi Nasabah.

NO	Dokumen	Wiraswasta	Karyawan
1	Menyiapkan pas photo 3x4= 3 lembar	✓	✓
2	Foto copy KTP suami & istri	✓	✓
3	Foto copy KTP ahli waris bagi yang belum menikah	✓	✓
4	Foto copy kartu keluarga dan surat nikah	✓	✓
5	Surat keterangan izin usaha dari kantor camat/lurah	✓	-
6	Foto copy SIUP, TDP, Akte pendirian & perubahan	✓	-
7	Foto copy Tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓
8	Foto copy foto copy rekening listrik bulan terakhir	✓	✓
9	Slip gaji asli karyawan & foto copy SK terakhir	✓	✓
10	Foto copy jaminan (BPKB, STNK, danFaktur Pajak)	✓	✓
11	Foto copy jaminan (Sertifikat atau AJB atau AH)	✓	✓
12	Membuka tabungan di BPRS HW	✓	✓

Sumber: Brosur Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah BandaAceh, (Tahun 2016).

PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh memberi kemudahan bagi nasabah dalam pemberian modal usaha yaitu dengan adanya kerja sama antara pihak bank dengan nasabah terhadap penambahan modal usaha. Kemudian nasabah terbantu dengan adanya pengajuan pembiayaan untuk penambahan modal pada usaha mereka, khususnya bagi masyarakat kalangan bawah. Selain itu, sistem pembayaran setoran harian juga dapat meringankan nasabah yaitu dengan adanya sistem jemput bola (*direct selling*). Adapun kelebihan dari pemberian pembiayaan modal usaha bagi nasabah oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu¹⁹ :

1. PT. BPRS Hikmah Wakilah fokus untuk melayani usaha mikro dan kecil (UMK).
2. Mempersiapkan persyaratan yang ringan/tidak terlalu rumit, sehingga nasabah tidak susah payah dalam mengajukan pembiayaan untuk membantu suatu usaha yang sedang di jalankan oleh nasabah tersebut, baik itu usaha mikro maupun usaha kecil.
3. Proses pengajuan yang mudah.
4. Pelayanan yang cepat.

3.2.2. Mekanisme Mengajukan Pembiayaan Dalam Pemberian Modal Usaha

Adapun mekanisme pemberian modal usaha bagi nasabah adalah sebagai berikut :

1. Setiap calon nasabah mendatangi bank.
2. Pihak bank akan melakukan pengecekan setiap persyaratan calon nasabah yang telah siapkan seperti:
 - a. Foto kopi KTP
 - b. Foto copy KK
 - c. Surat agunan
 - d. Surat keterangan kepala desa/lurah


¹⁹Wawancara dengan Ubaidillah, Bagian Admin Pembiayaan kantor pusat pada tanggal 6 April 2016 Banda Aceh.

- e. Foto copy jaminan (BPKB, STNK, Faktur Pajak, Sertifikat atau AJB atau AH).
3. Setelah semua persyaratan selesai, pihak bank kemudian melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk menganalisis/menginvestigasi usaha calon nasabah yang dilakukan oleh bagian AO (*account officer*), kemudian dilanjutkan dengan proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian *remedial*.
4. Selanjutnya, pihak bank menganalisis keuangan nasabah (*cash flow, inflow, dan outflow*).
5. Kemudian, dilakukan proses pembuatan MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) oleh bagian AO (*account officer*).
6. Selanjutnya, dilanjutkan komite oleh kepala bagian *marketing* dan diserahkan langsung ke direktur jika diterima lanjut, pending/ditahan dan ditolak.
7. Setelah itu, bagian AO (*account officer*) menyerahkan berkas tersebut ke bagian *legal officer* untuk proses pembuatan akad pembiayaan.
8. Setelah selesai proposal, dan telah disetujui oleh direktur dan kepala *marketing* selanjutnya pihak bank melakukan akad/kontrak perjanjian dengan pihak nasabah. Perjanjian dalam Islam sering disebutkan dengan istilah *aqad* dan kata ini telah di Indonesiakan menjadi kata akad. Padanan kata akad atau sinonimnya dalam bahasa arab ditemukan beberapa kata seperti *ahd* dan *iltizam*. Makna kata akad merupakan manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta (*mubadalah al-maliyah*) maupun bentuk lainnya.
9. Ketika akad telah ditanda tangani calon nasabah, maka kewajiban seorang nasabah membayar angsuran setoran harian sebesar angsuran bulanan yang telah ditetapkan dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian akad.

10. Kemudian di lanjutkan oleh bagian admin pembiayaan untuk proses *droping* (penginputan data) calon nasabah untuk pencairan pembiayaan.
11. Dan berakhir ke bagian *teller* untuk menerima pencairan pembiayaan nasabah.²⁰

Gambar 3.2

Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Untuk Suatu Modal Usaha.



Sumber : Brosur Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh, (Tahun 2016).

²⁰Brosur Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh, tahun 2016.

3.3. Teori Yang Berkaitan

3.3.1. Pengertian Modal Usaha

Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal (keahlian). Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, maka dari biaya investasi, pengurusan izin-izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja. Sementara itu, modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha.²¹

Modal yang pertama kali dikeluarkan digunakan untuk membiayai pendirian perusahaan (investasi), mulai dari persiapan yang diperlukan sampai perusahaan tersebut berdiri (memiliki badan usaha). Contoh biaya awal yang harus dikeluarkan adalah biaya survei lapangan, biaya pembuatan studi kelayakan, izin-izin dan biaya perinvestigasi lainnya.

Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Pengelompokan usaha dapat dilihat dari sisi modalnya seperti, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Menurut jenis usahanya menentukan besar jumlah modal yang diperlukan. Misalnya, jenis usaha pabrikaan berbeda dengan pertanian. Hal ini, yang mempengaruhi besarnya modal adalah jangka waktu usaha atau jangka waktu perusahaan menghasilkan produk yang diinginkan. Usaha yang memerlukan jangka waktu lebih panjang memerlukan modal yang relatif besar pula.

Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan usaha perlu dilakukan sebelum usaha tersebut dijalankan. Sementara itu, kebutuhan modal tenaga keahlian perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

3.3.2. Jenis-Jenis Modal Usaha

Pada dasarnya, kebutuhan modal untuk melakukan usaha terdiri dari dua jenis yaitu:

²¹Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada 2006), hlm. 90

1. Modal investasi

Modal investasi merupakan, porsi terbesar dalam komponen pembiayaan suatu usaha dan biasanya dikeluarkan pada awal perusahaan didirikan atau untuk perluasan pabrik. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang biasa umurnya lebih dari satu tahun, penggunaan utama modal investasi jangka panjang adalah untuk membeli aktiva tetap seperti, tanah, bangunan, atau gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, serta inventaris lainnya.

2. Modal kerja.

3. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan sedang beroperasi, modal kerja juga dapat diperoleh dari modal pinjaman bank (biasanya maksimal setahun), sementara modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Jangka waktu modal kerja biasanya tidak lebih dari satu tahun.

Kedua jenis modal ini berbeda, baik dalam penggunaannya maupun jangka waktunya. Biasanya perbankan dapat membiayai modal investasi dan modal kerja baik secara bersamaan maupun sendiri-sendiri (tergantung kebutuhan dan permintaan nasabah).

3.3.3. Sumber-Sumber Modal

Kebutuhan akan modal bagi modal investasi maupun modal kerja dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman (modal asing). Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha sedangkan modal asing adalah modal dari luar perusahaan.

Penggunaan masing-masing modal tergantung dengan maksud dan tujuannya. Pertimbangan lain adalah jangka waktu pengembalian yang dibutuhkan apakah jangka pendek atau jangka panjang. Dalam praktiknya pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan antara modal sendiri dengan modal pinjaman. Pilihan apakah menggunakan modal sendiri, modal

pinjaman, atau gabungan dari keduanya tergantung dari jumlah modal yang dibutuhkan dan kebijakan pemilik usaha.

Pada awalnya untuk usaha baru, biasanya perusahaan lebih menitik beratkan pada modal sendiri. Hal ini, terjadi karena sulitnya memperoleh modal pinjaman, terutama dari bank. Bank biasanya jarang memberikan pinjaman untuk usaha baru, mengingat bank belum mengenal dan nasabah belum berpengalaman. Namun, perusahaan dapat memperoleh pinjaman dari perusahaan nonbank atau lembaga keuangan bukan bank, seperti *leasing* atau *Pengadaian*.

Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan apabila ingin memperoleh suatu modal adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perusahaan perlu mempertimbangkan tujuan penggunaan pinjaman tersebut, apakah untuk modal investasi atau modal kerja, apakah sebagai modal utama atau hanya sekedar modal tambahan, apakah untuk kebutuhan yang mendesak atau tidak.
2. Masa pengembalian modal, dalam jangka waktu tertentu pinjaman tersebut harus dikembalikan ke kreditor (bank). Bagi perusahaan jangka waktu pengembalian investasi juga perlu di pertimbangkan, sehingga tidak menjadi beban perusahaan dan tidak mengganggu *cash flow* perusahaan.
3. Biaya yang dikeluarkan, faktor biaya yang harus dikeluarkan harus di pertimbangkan secara matang, misalnya biaya bunga, biaya administrasi, provinsi dan komisi, atau biaya lainnya.
4. Estimasi keuangan, besarnya keuntungan yang akan diperoleh pada masa-masa yang akan datang perlu menjadi pertimbangan. Estimasi keuntungan diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya dalam suatu periode tertentu.²²

²²Ibid hlm, 95.

3.3.4. Prinsip Pemberian Pembiayaan.

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan bahwa bank berkewajiban menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank yang bersangkutan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya.

Sebelum fasilitas pembiayaan dikeluarkan, bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali, keyakinan tersebut diperoleh dari analisa yang sering dilakukan pihak bank sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Salah satu prinsip yang sering digunakan dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C + 1S, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:²³

1. *Character* (watak), adalah analisa untuk mengetahui bahwa sifat dari calon debitur dapat dipercaya, beriktikak baik, dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:
 - a. *Bank Checking*, melalui sistem informasi debitur pada bank Indonesia. SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, anantara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
 - b. *Trade Checking*, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.
 - c. Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti calon nasabah

²³Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, Jakarta, 2014, hal, 203-205.

pembiayaan dalam interaksi diantara pelaku usaha dalam asosiasi.

2. *Capacity* (kemampuan), Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dana atau kemampuan menejemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai capacity nasabah, antara lain:
 - a. Pendekatan Historis, yaitu menilai kinerja nasabah dimasa lalu (*past performance*)
 - b. Pendekatan *financial*, menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
 - c. Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penanda tangan perjanjian pembiayaan denganbank.
 - d. Pendekatan *manajerial*, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi menejemen dalam memimpin perusahaan.
 - e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi keuangan, dan lain-lain.
3. *Capital* (modal), Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masalah atau proyeksipada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.
4. *Collateral* (agunan), ialah jaminan perusahaan yang diberikan oleh calon debitur baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, biasanya

jumlah jaminan melebihi jumlah pinjaman yang akan diberikan dan harus diteliti keabsahannya.

5. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi), bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.
6. Syariah, penilaian dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dilakukan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan murabahah*”.²⁴

Inilah survei yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh pihak PT BPRS Hikmah Wakilah sebelum menyetujui pembiayaan.

3.3.5. Jenis Pembiayaan Yang Digunakan Untuk Suatu Modal Usaha

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan menurut bahasa adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad Murabahah, atau Musyarakah, atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Definisi pembiayaan dalam arti sempit merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelajaran yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Selain itu, pembiayaan dijelaskan bahwa merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.²⁵

²⁴Ibid, hal 206.

²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani press, 2001), hal, 160.

Dalam pembiayaan memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena pembiayaan pada bank syariah menjalankan pembiayaan tersebut berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional .
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenier* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.²⁶

2. Manfaat pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank untuk nasabah pada suatu pemberian modal usaha antara lain:

- a. Manfaat pembiayaan bagi bank, yaitu mendapatkan bagi hasil meningkatkan profitabilitas bank, serta dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktifitas usaha para nasabah diberbagai sektor usaha.
- b. Manfaat bagi debitur pemerintah, merupakan peningkatan usaha nasabah dan dapat memilih berbagai jenis pembiayaan sesuai dengan kebutuhannya, serta jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali angsuran.
- c. Manfaat bagi pemerintah adalah, sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor *rill*, dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter, dapat menciptakan lapangan kerja baru dan

²⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2010) hlm, 260.

- meningkatkan pendapatan masyarakat, dan secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara.
- d. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas yaitu, mengurangi tingkat pengangguran melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu.
3. Jenis-jenis pembiayaan untuk suatu modal usaha adalah sebagai berikut:
- a. Pembiayaan Mudharabah (bagi hasil), mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Akad ini telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Alqur'an, Sunnah, maupun Ijma'.
- Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah :
- a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b) Objek mudharabah (modal dan kerja)
- c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
- d) Nisbah keuntungan.²⁷
- b. Pembiayaan Murabahah (jual beli) merupakan perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah, bank membeli barang yang diperlukan kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu *skim* fiqh yang paling populer oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli murabahah. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural*

²⁷Ibid, hlm.204.

certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).²⁸

- c. Pembiayaan Musyarakah (bagi hasil) yaitu, bentuk kerja sama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan prosentasi kontribusi masing-masing pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank.²⁹
 - d. Pembiayaan Ijarah (sewa) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Pada dasarnya, prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah berupa barang atau jasa.³⁰
4. Landasan hukum Al-Qur'an yang membahas tentang pembiayaan dijelaskan dalam surah An-nisaa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan

²⁸Ibid, hlm. 113.

²⁹Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hlm, 148.

³⁰Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqih Pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya), hlm, 117.

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisaa’: 29).

Bahwasannya pemberian modal usaha oleh pihak bank kepada nasabah juga merupakan hal tolong menolong. Dalam Al Qur’an disebutkan mengenai ayat tolong menolong yaitu dalam Q.S At Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (At Taubah: 71).*

3.4. Evaluasi Kerja Praktik

Setelah menjalani berbagai kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh seperti yang sudah dijelaskan diatas banyak hal-hal yang penulis dapatkan ketika berada di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh tersebut diantaranya kerja sama tim, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepercayaan. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama kerja praktik, salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui dan memberikan informasi tentang bagaimana mekanisme pemberian modal usaha bagi nasabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Adapun mekanisme pemberian modal usaha bagi nasabah yaitu mempersiapkan semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank PT. BPRS Hikmah Wakilah. Kemudian persyaratan yang telah

ditentukan oleh pihak bank harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk suatu pemberian modal usaha.

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan mekanisme pemberian modal usaha bagi nasabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, dalam memberikan pembiayaan untuk modal usaha pihak bank telah memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada nasabah yaitu, dengan prinsip analisis 5 C+1 S yaitu, *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*, dan syariah.

Dalam menawarkan produk PT. BPRS Hikmah Wakilah menggunakan jenis pembiayaan *Murabahah* untuk modal usaha yang sesuai dengan syariah. Ketertarikan nasabah pada suatu produk penambahan modal usaha itu disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya sistem jemput bola (*direct selling*) untuk mempermudah nasabah dalam melakukan pembayaran setoran harian. Disamping itu, pelayanan dan fasilitas juga sangat menentukan minat atau ketertarikan nasabah terhadap bank dan produknya.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dijelaskan pada laporan diatas, maka kesimpulan mengenai mekanisme pemberian modal usaha bagi nasabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:

Setiap calon nasabah mendatangi bank dan calon nasabah harus terlebih dahulu menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Selanjutnya dilakukan peninjauan atau survei langsung ke lokasi untuk menganalisis/ menginvestigasi usaha calon nasabah yang dilakukan oleh bagian AO (*account officer*). Disamping itu, bagian *remedial* melakukan appraisal dokumentasijaminan calon nasabah serta menganalisis keuangan nasabah, setelah persyaratan selesai di lanjutkan proses pembuatan MUP oleh bagian AO (*account officer*), dan dilanjutkan oleh bagian kabag. *Marketing* untuk menyerahkan langsung proposal ke direktur jika diterima lanjut, pending/ditahan dan ditolak, kemudian bagian AO menyerahkan proposal tersebut ke bagian *legal officer* untuk proses pembuatan akad pembiayaan, jika telah selesai proposal dan telah disetujui oleh Direktur dan kepala *marketing*, pihak bank melakukan akad/kontrak perjanjian antara nasabah dengan bank ketika akad telah ditanda tangani maka kewajiban seorang nasabah adalah membayar setorah harian sesuai yang telah ditetapkan oleh pihak bank dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Dilanjutkan kebagian admin pembiayaan untuk melakukan proses *droping* (penginputan data), dan terakhir pada bagian *teller* untuk pencairan pembiayaan nasabah.

4.2. Saran

1. Untuk mekanisme pemberian modal usaha bagi nasabah yang harus dilakukan oleh pihak bank hendaknya teliti dalam pemberian pembiayaan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.
2. Sistem pemberian modal usaha bagi nasabah pada saat ini telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena

itu, untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank hendaknya lebih memperhatikan kembali untuk dapat meningkatkan kepuasan nasabah baik yang ingin mengajukan pembiayaan untuk suatu modal usaha maupun nasabah yang ingin menabung.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Brosur Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh, Tahun 2016.
- Dr. Ridwan Nurdin, MCL, *Akad-Akad Fiqih Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh : Pena, 2010).
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, Jakarta, 2014.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Rajawali Persada, 2002).
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada 2006.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2010.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, (Banda Aceh: BPRS, 2012).
- Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lemabaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013).
- Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/1018/2016

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah


DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Menunjuk Saudara (i) :
 - a. Dr. Muhammad Adnan, M.Si Sebagai Pembimbing I
 - b. Marwiyati, SE., MM Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Desi Triana
 - N I M** : 041300743
 - Prodi** : D-III Perbankan Syariah
 - J u d u l** : Analisis Persepsi Nasabah PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh Terhadap Pemberian Modal Usaha
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 Mei 2016


Dekan
Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

Tembusan :

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Desi Triana / 041300743
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pemberian Modal Usaha Bagi Nasabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
 Tanggal SK : 16 Mei 2016
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si
 Pembimbing II : Marwiyati, SE., MM

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	17 Mei 2016	17 Mei 2016	I	Perbaiki sesuai Konsultasi	Marwiyati
2	19 Mei 2016	19 Mei 2016	I	Perbaiki bab I Lanjut bab II	Marwiyati
3	31 Mei 2016	31 Mei 2016	II	Perbaiki bab II	Marwiyati
4	8 Juni 2016	8 Juni 2016	II	bab II ok, lanjut bab III	Marwiyati
5	20 Juli 2016	20 Juli 2016	III dan IV	Perbaiki III, IV	Marwiyati
6				I - IV	Marwiyati
7				acc ke pemb I	
8					



Dr. Nilati Sari, W. Ag
 NIP. 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Desi Triana / 041300743
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pemberian Modal Usaha Bagi Nasabah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
 Tanggal SK : 16 Mei 2016
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si
 Pembimbing II : Marwiyati, SE., MM

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	12/07/2016	12/07/2016	Bab 1	Perbaiki Latar Belakang	
2	13/07/2016	13/07/2016	Bab 1	Perbaiki Bab 1 dan Bab II	
3	14/07/2016	14/07/2016	Bab 1 dan	Bab II, Lanjut II	
4	20/07/2016	20/07/2016	Bab III, IV	Bab III, IV	
5	26/07/2016	26/07/2016	Bab III, IV	Perbaiki Tulisan.	
6					
7					
8				ACC	

Mengetahui
 Ketua Prodi

 Dr. Nilam Sati, M. Ag
 NIP. 197103172008012007

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

DESI TRIANA

Yang telah melaksanakan On Job Training (OJT)
di PT BPRS Hikmah Wakilah dari tanggal 14 Maret s/d 30 April 2016
dengan hasil

SANGAT BAIK

Banda Aceh, 30 April 2016
PT. BPRS HIKMAH WAKILAH




SUGITO, SE

Direktur Utama



Drs. RUSLI
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kogelima Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : DESI TRIANA
NIM : 041300743

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	89	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	86	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah			710	
Rata-rata		A	89	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Ban da Aceh, 29 April 2016




Mengetahui,
Direktur Program D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

Struktur Organisasi
PT. Bank BPRS Hikmah Wakilah
Jl. Sri Ratu Safiatuddin No.50 Peunayong
Banda Aceh





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/880/2016
T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Azhansyah, SE, Ak., MS,OM
- b. Intan Quratun Aini, S.Ag., M.Si

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Desi Hartati
N I M : 041300732

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Analisis Aplikasi Pembiayaan ZIS Produktif Menggunakan Akad Qardhul Hasan Pada Batu Mal Aceh


K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2015;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

H
Ditandatangani di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 April 2016


D e k a n
Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. *Asesin*

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Desi Hartati / 041300732
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Aplikasi Pembiayaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS)
 Produktif Menggunakan Akad Qardhul Hasan Pada Baitul
 Mal Aceh
 Tanggal SK : 25 April 2016
 Pembimbing I : Dr. Azharyah, SE.Ak., MS.OM
 Pembimbing II : Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	27/5 2016	30/5 2016	I	LBH + fentosa	/
2	24/6 2016	24/6 2016	1-4	mulom + ibi	/
3	25/6-2016	23/6-2016	1-4	lge	/
4	25/6-2016	(fore)	1-4	Acc ^{pre}	/
5	14/7 2016		1-7/16	lcc	/
6	14/7-2016	14/7-2016	5-18	perbaikan keseluruhan	Az
7	19/7-2016	19/7-2016	1-18	Perbaikan Catatan	Az
8	21/7-2016	21/7-2016		Acc Sibay	Az
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : DESI HARTATI
NIM : 041300732

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	92	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	97	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	94	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			753	
Rata-rata			94,125	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 25 April 2016
Penilai,

(Rizky Aulia S. Pd.)
Jabatan

Kabid Distribusi & Pindagunaan



Mengetahui,
Direktur Program D-III
Perbankan Syari'ah

Dr. Wulan Sari, M. Ag.
NIP. 197103172008012007





PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

Jln. T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh) Telp. 0651 - 7555595 Fax. 0651 - 7555596
BANDA ACEH - 23114

Nomor : 423.4/1610
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Pemberian Izin PKL

Banda Aceh, 12 November 2015 M
30 Muharram 1435 H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
UIN AR - RANIRY Banda Aceh

di -
Banda Aceh

Assalamualaikum Wr. Wb.

1. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : Un.07/FEB11/PP.00.9/1495/2015 tanggal 09 November 2015 tentang Permohonan Melaksanakan PKL mahasiswa atas nama :

No.	Nama Mahasiswa	NIPM.	Jurusan
1	Desi Hartati	041300732	Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
2	Tazkirah	041300712	Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

dapat kami informasikan bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan PKL selama 1,5 (satu setengah) bulan di instansi kami.


2. Demikian disampaikan dan terima kasih.

Nasrun Minallahi Wafathun Qarieb Wabasyiril Mukminin.



Adapun skema dari struktur organisasi Baitul Mal Aceh:

STRUKTUR ORGANISASI BAITUL MAL ACEH





**UNIT ZAKAT INFAQ SHADAQAH PRODUKTIF (ZIS PRO)
BAITUL MAL ACEH**

SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

IDENTITAS *			
1. Nama	:		
2. Tempat & tanggal lahir	:		
3. Bidang Usaha / Pekerjaan	:		
4. Alamat Rumah	: Telp. :		
5. Alamat Usaha	: Telp. :		
6. No. KTP/SIM/Identitas Lain	:		
7. Status	: <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda		
8. Jumlah Tanggungan	: Orang		
SARANA YANG DIMILIKI **			
1. Status Tempat tinggal	: <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lain-lain		
2. Status Tempat Usaha	: <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lain-lain		
3. Status Usaha	: <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Kerja Sama <input type="checkbox"/> Lain-lain		
5. Jumlah Karyawan	: Orang		
6. Lama Usaha	: Tahun/Bulan		
HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN/PEMINJAM LAIN **			
1. Lembaga Keuangan Lain	:		
2. Jumlah Pinjaman	: Rp.		
3. Sisa Pinjaman	: Rp.		
DATA PEMBIAYAAN**			
1. Jumlah Pemohonan Pembiayaan	: Rp.		
2. Jangka Waktu Pembiayaan	:		
JAMINAN PEMBIAYAAN YANG DISERAHKAN **			
<input type="checkbox"/> BPKB Motor	<input type="checkbox"/> BPKB Mobil	<input type="checkbox"/> Sertifikat Tanah/Rumah	<input type="checkbox"/> Tidak Ada

.....20.....
Pemohon,

{.....}
Nama Jelas & Tanda Tangan

Keterangan :

* diisi oleh Pemohon

** diisi oleh petugas Unit ZIS Produktif

INFORMASI PENDAPATAN & PENGELUARAN RATA-RATA TIAP BULAN *

1. Pendapatan Utama :

- A. Hasil Penjualan rata-rata per bulan Rp.
- B. Biaya yang dikeluarkan :
- a. Pembelian barang dagangan rata-rata per bulan Rp.
- b. Biaya Pengangkutan/Transportasi per bulan Rp.
- c. Biaya Tenaga Kerja per-bulan Rp.
- d. Biaya lain-lain (.....) per bulan Rp.
- Jumlah (a+b+c+d) Rp.
- Laba/Rugi (A-B) Rp.

2. Pendapatan lain per bulan :

- a. Penghasilan Suami Rp.
- b. Penghasilan Istri Rp.
- c. Penghasilan Lainnya Rp.
- Jumlah (a atau b+c) Rp.

3. Pengeluaran lain per bulan

- a. Pengeluaran Rumah Tangga Rp.
- b. Pengeluaran Pribadi Rp.
- c. Biaya Sekolah Rp.
- d. Angsuran Pembiayaan Rp.
- e. Pengeluaran Lainnya Rp.
- Jumlah (a+b+c+d+e) Rp.
- Laba / Rugi Bersih (1+2-3) Rp.

Dengan ini saya mengatakan bahwa data dan informasi tersebut diatas adalah benar dan dengan ini saya bersedia dan mengizinkan kepada pihak Unit Zakat Infaq Shadaqah Produktif (ZIS Pro) untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan atas kebenaran data dan informasi yang saya sampaikan.

Bersama ini saya menyatakan bersedia dan akan patuh terhadap segala ketentuan dan peraturan yang diberlakukan di Unit ZIS Pro.

Suami/Istri/Anak/Ahli Waris20.... Pemohon,

(.....) (.....)
 Nama Jelas & Tanda Tangan Nama Jelas & Tanda Tangan

Mengetahui / Referensi
 Amil Unit ZIS Produktif BMA

(.....)
 Nama Lengkap & Tanda Tangan

KELENGKAPAN ADM **

- Foto Copy KTP Pemohon
- Foto Copy Kartu Keluarga

Keterangan :

* diisi oleh Pemohon

** diisi oleh petugas Unit ZIS Produktif BMA


Nama:

Usaha:

DENAH LOKASI RUMAH



DENAH LOKASI USAHA





UNIT ZAKAT INFAQ SHADAQAH PRODUKTIF BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief Komp. Keistimewaan Aceh, Jeulengke Banda Aceh Kode Pos 23114

AQAD PEMBIAYAAN AL-QARDH NOMOR : 3153/DG/BM/SP3-BPP/IV/2016

"Aku adalah piliq ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syrikah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada kawan syrikatnya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka."
(Hadist Qudsi, Imam Daruquthni dari Abu Hurairah r.a.)

Seraya mengharapkan ridha Allah SWT, pada hari ini Kamis Tanggal *Tujuh* Bulan *April* Tahun *Dua Ribu Enam Belas Masehi* bertepatan dengan tanggal *Dua Puluh Sembilan* Bulan *Jumadil Akhir* Tahun *Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh* Hijriah, kami yang bertanda tangan di bawah ini bersepakat mengadakan aqad pembiayaan, yaitu:

I. Nama : **PUTRA MISBAH, SHI**
Pekerjaan : Ketua Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh
Alamat : Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh Jeulengke
yang selanjutnya dalam aqad perjanjian ini bertindak untuk Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh dan disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
yang untuk selanjutnya dalam aqad perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu aqad kerjasama dalam usaha perdagangan binaan Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1 RUANG LINGKUP AQAD

- PIHAK PERTAMA** merupakan pemilik modal usaha (muqtadif) perwakilan resmi Unit Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Produktif Baitul Mal Aceh.
- PIHAK KEDUA** merupakan mustahik kelompok usaha atau perorangan sebagai penerima modal usaha (muqtadif) dalam bentuk pinjaman bergulir.
- PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk mengelola modal usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk **PIHAK PERTAMA**.
- Modal usaha dalam pengertian merupakan modal dalam bentuk uang yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada suatu kelompok usaha atau perorangan untuk jangka waktu tertentu, dimana modal usaha yang dimaksud akan dikembalikan secara bertahap tanpa bunga sebelum masa perjanjian berakhir

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan modal usaha kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah **Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)**;
 - b. Memberikan pendampingan usaha kepada **PIHAK KEDUA**, difokuskan pada penyuluhan/pembinaan, pemberdayaan, pengelolaan keuangan, pemasaran dan materi-materi lainnya yang dianggap perlu.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Menerima pengembalian modal usaha secara angsuran setiap bulan sebesar **Rp 584.000,- (Lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**;
 - b. Mengadakan pembinaan dan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** secara rutin setiap bulannya dalam rangka peningkatan dan perkembangan usaha.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Menerima modal usaha dari **PIHAK PERTAMA** sejumlah **Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)**;
 - b. Mengelola modal usaha yang diberikan **PIHAK PERTAMA** dengan sebaik-baiknya;
 - c. Membuat permohonan pinjaman modal bergulir pada **PIHAK PERTAMA** dengan perjanjian yang baru, apabila **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dan dinilai berhasil oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Mengembalikan modal usaha secara angsuran setiap bulan **Rp 584.000,- (Lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** dalam masa 12 (dua belas) bulan sampai lunas;
 - b. Mengikuti pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara rutin setiap bulannya dalam rangka peningkatan usaha.

PASAL 4
JAMINAN DAN PERALIHAN TANGGUNG JAWAB

1. Bagi **PIHAK KEDUA** yang pinjamannya diatas **RP. 6.000.000,-** maka wajib menyerahkan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor atau sejenisnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai dalam melaksanakan kewajibannya sampai masa jatuh tempo maka seluruh kewajibannya menjadi tanggung jawab kelompok atau ahli waris.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** meninggal dunia maka segala kewajibannya akan menjadi tanggung jawab kelompok/ahli waris atau pihak asuransi bagi **PIHAK KEDUA** yang terdaftar asuransi jiwa pada saat pencairan modal usaha.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pembiayaan selama **12 (Dua Belas) Bulan** dari akad perjanjian ini ditanda tangani, yakni **Tanggal 07 April 2016** sampai dengan **Tanggal 07 April 2017**.

Pasal 6:/

**PASAL 6
DANA SUKARELA**

Apabila usaha tersebut berkembang dan menghasilkan laba maka **PIHAK KEDUA** dihimbau memberikan dana sukarela atas dasar keikhlasan untuk dikelola oleh Unit ZIS Produktif Baitul Mai Aceh dan dana tersebut akan digunakan sebagai dana sosial, dana pendukung usaha mustahiq serta dana kegiatan mustahiq berbasis komunitas.

**PASAL 7
PENYALAHGUNAAN**

Penggunaan modal usaha oleh **PIHAK KEDUA** yang diluar kesepakatan kedua belah pihak, maka segala resiko yang terjadi dikemudian hari tidak menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 8
SANKSI**

Apabila **PIHAK KEDUA** lalai dalam melakukan kewajibannya seperti yang tersebut dalam **pasal 3 ayat 2 (a)**, setelah **PIHAK PERTAMA** memperingatkan **PIHAK KEDUA** sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam waktu 2 (dua) bulan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu :

1. Platform pinjaman dikurangi dari pinjaman sebelumnya;
2. Jika menunggak 2 bulan maka hanya boleh meminjam 75% dari pinjaman sebelumnya;
3. Jika menunggak 3 bulan maka hanya boleh meminjam 50% dari pinjaman sebelumnya;
4. Jika menunggak di atas 3 bulan maka akan dipertimbangkan kembali untuk permohonan bantuan modal usaha selanjutnya.
5. Apabila pada akhir jatuh tempo belum dilunasi maka tidak akan diperkenankan meminjam lagi atas nama kelompok dan perorangan dan atau namanya akan ditempel di tempat umum sebagai penyeleweng dana zakat.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul akibat kesalahan persepsi / pemahaman dari surat perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah.

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan Para Pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian ini, seperti dan tidak terbatas pada: bencana alam, wabah penyakit, peraturan dan/atau larangan pemerintah yang tidak dapat dituntut.
2. Kedua belah pihak saling bersepakat bila terjadi *force majeure*, maka disepakati hal-hal berikut ini:
 - a. Jika **PIHAK KEDUA** meninggal dunia, segala hal yang berkaitan dengan peminjaman akan dialihkan kepada ahli waris **PIHAK KEDUA**;
 - b. Pada waktu terjadinya *force majeure*, yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan menurut perjanjian ini, pihak yang terkena dampaknya harus memberitahukan pihak lainnya tentang jenis peristiwa, pengaruh peristiwa atas pelaksanaan kewajiban pihak yang bersangkutan serta perkiraan lamanya dampak peristiwa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kejadian tersebut, begitu juga saat berakhirnya;
 - c. Seluruh hak dan kewajiban yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak sebelum peristiwa terjadi tetap dan diselesaikan dengan kesepakatan awal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 11:

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 12
P E N U T U P**

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang diserahkan kepada para pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya. Demikianlah aqad pembiayaan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dengan harapan akan mendapat ridha Allah SWT. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya aqad ini.

Banda Aceh,

PIHAK PERTAMA
UNIT ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH PRODUKTIF
BAITUL MAL ACEH

PIHAK KEDUA
PENERIMA PEMBIAYAAN AL-QARDH
ZIS PRODUKTIF

PUTRA MISBAH, SHI
Ketua Unit

Mustahiq

SAKSI-SAKSI

AHLI WARIS/KETUA KELOMPOK,

BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
BAITUL MAL ACEH

RIZKY AULIA, S.PdI
Kepala Bidang

Mengetahui,
KEPALA BAITUL MAL ACEH

DR. H. ARMIADI MUSA, MA



UNIT ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH PRODUKTIF (ZIS)

BAITUL MAL ACEH

Jln. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh, Jeulinge Banda Aceh

Pas Photo 3x4

BIODATA MUSTAHIQ

A. IDENTITAS MUSTAHIQ

1. Nama Lengkap : _____
2. Nama Panggilan : _____
3. Jenis Kelamin : _____
4. Tempat & Tgl Lahir : _____
5. Jenis & No. Identitas (KTP / SIM) : _____
6. Pekerjaan : _____
7. Pendidikan : _____
8. Agama : _____
9. Alamat Lengkap : _____
 - a. Gampong /Desa : _____
 - b. Kecamatan : _____
 - c. Kabupaten/Kota : _____
10. No. Hp : _____
11. Alamat Usaha : _____
12. Nama Ibu Kandung : _____
13. Penghasilan Bulanan : _____
14. Penghasilan Lainnya : _____
13. Pinjaman yang diajukan : _____

B. IDENTITAS AHLI WARIS / PENJAMIN

1. Nama Lengkap (Suami/Istri/Anak) : _____
2. Jenis Kelamin : _____
3. Alamat : _____
4. Pekerjaan : _____
5. Hubungan Dengan Peminjam : _____

Di isi Oleh Petugas

1. Jumlah Pinjaman : _____
2. Sektor Usaha : _____
3. Nama Ketua Kelompok : _____
4. Amil : _____

Ahli Waris

Banda Aceh, _____

Mustahiq

(_____)

(_____)

Mengetahui,
Amil Bma



UNIT ZAKAT INFAQ SHADAQAH PRODUKTIF BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief Komp. Keistimewaan Aceh, Jeulingga Banda Aceh Kode Pos 23114

AQAD PEMBIAYAAN AL-QARDH NOMOR : 3123/TN/BM/SPJ-BPP/IV/2016

*"Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syikah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada kawan syikahnya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka."
(Hadist Qudsi, Imam Daruquthni dari Abu Hurairah r.a.)*

Seraya mengharapkan ridha Allah SWT, pada hari ini Kamis Tanggal Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Enam Belas Masehi bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Jumadil Akhir Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Hijrah, kami yang bertanda tangan di bawah ini bersepakat mengadakan aqad pembiayaan, yaitu:

I. Nama : **PUTRA MISBAH, SHI**
Pekerjaan : Ketua Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh
Alamat : Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh Jeulingga
yang selanjutnya dalam aqad perjanjian ini bertindak untuk Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh dan disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
yang untuk selanjutnya dalam aqad perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu aqad kerjasama dalam usaha pertanian binaan Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1 RUANG LINGKUP AQAD

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan pemilik modal usaha (*mugrioff*) perwakilan resmi Unit Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Produktif Baitul Mal Aceh.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan mustahik kelompok usaha atau perorangan sebagai penerima modal usaha (*mugtariff*) dalam bentuk pinjaman bergulir.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk mengelola modal usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk **PIHAK PERTAMA**.
4. Modal usaha dalam pengertian merupakan modal dalam bentuk uang yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada suatu kelompok usaha atau perorangan untuk jangka waktu tertentu, dimana modal usaha yang dimaksud akan dikembalikan secara bertahap tanpa bunga sebelum masa perjanjian berakhir

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan modal usaha kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah **Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah)**;
 - b. Memberikan pendampingan usaha kepada **PIHAK KEDUA**, difokuskan pada penyuluhan/pembinaan, pemberdayaan, pengelolaan keuangan, pemasaran dan materi-materi lainnya yang dianggap perlu.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Menerima pengembalian modal usaha secara angsuran setiap bulan sebesar **Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)**;
 - b. Mengadakan pembinaan dan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** secara rutin setiap bulannya dalam rangka peningkatan dan perkembangan usaha.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Menerima modal usaha dari **PIHAK PERTAMA** sejumlah **Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah)**;
 - b. Mengelola modal usaha yang diberikan **PIHAK PERTAMA** dengan sebaik-baiknya;
 - c. Membuat permohonan pinjaman modal bergulir pada **PIHAK PERTAMA** dengan perjanjian yang baru, apabila **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dan dinilai berhasil oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Mengembalikan modal usaha secara angsuran setiap bulan **Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)** dalam masa 12 (dua belas) bulan sampai lunas;
 - b. Mengikuti pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara rutin setiap bulannya dalam rangka peningkatan usaha.

PASAL 4
JAMINAN DAN PERALIHAN TANGGUNG JAWAB

1. Bagi **PIHAK KEDUA** yang pinjamannya diatas **RP. 6.000.000,-** maka wajib menyerahkan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor atau sejenisnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai dalam melaksanakan kewajibannya sampai masa jatuh tempo maka seluruh kewajibannya menjadi tanggung jawab kelompok atau ahli waris.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** meninggal dunia maka segala kewajibannya akan menjadi tanggung jawab kelompok/ahli waris atau pihak asuransi bagi **PIHAK KEDUA** yang terdaftar asuransi jiwa pada saat pencairan modal usaha.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pembiayaan selama **12 (Dua Belas) Bulan** dari akad perjanjian ini ditanda tangani, yakni **Tanggal 07 April 2016** sampai dengan **Tanggal 07 April 2017**.

Pasal 6:

**PASAL 6
DANA SUKARELA**

Apabila usaha tersebut berkembang dan menghasilkan laba maka **PIHAK KEDUA** diimbau memberikan dana sukarela atas dasar keikhlasan untuk dikelola oleh Unit ZIS Produktif Baitul Mai Aceh dan dana tersebut akan digunakan sebagai dana sosial, dana pendukung usaha mustahiq serta dana kegiatan mustahiq berbasis komunitas.

**PASAL 7
PENYALAHGUNAAN**

Penggunaan modal usaha oleh **PIHAK KEDUA** yang diluar kesepakatan kedua belah pihak, maka segala resiko yang terjadi dikemudian hari tidak menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 8
SANKSI**

Apabila **PIHAK KEDUA** lalai dalam melakukan kewajibannya seperti yang tersebut dalam **pasal 3 ayat 2 (a)**, setelah **PIHAK PERTAMA** memperingatkan **PIHAK KEDUA** sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam waktu 2 (dua) bulan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu :

1. Platform pinjaman dikurangi dari pinjaman sebelumnya;
2. Jika menunggak 2 bulan maka hanya boleh meminjam 75% dari pinjaman sebelumnya;
3. Jika menunggak 3 bulan maka hanya boleh meminjam 50% dari pinjaman sebelumnya;
4. Jika menunggak di atas 3 bulan maka akan dipertimbangkan kembali untuk permohonan bantuan modal usaha selanjutnya.
5. Apabila pada akhir jatuh tempo belum dilunasi maka tidak akan diperkenankan meminjam lagi atas nama kelompok dan perorangan dan atau namanya akan ditempel di tempat umum sebagai penyeleweng dana zakat.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul akibat kesalahan persepsi / pemahaman dari surat perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah.

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan Para Pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian ini, seperti dan tidak terbatas pada: bencana alam, wabah penyakit, peraturan dan/atau larangan pemerintah yang tidak dapat dituntut.
2. Kedua belah pihak saling bersepakat bila terjadi *force majeure*, maka disepakati hal-hal berikut ini:
 - a. Jika **PIHAK KEDUA** meninggal dunia, segala hal yang berkaitan dengan peminjaman akan dialihkan kepada ahli waris **PIHAK KEDUA**;
 - b. Pada waktu terjadinya *force majeure*, yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan menurut perjanjian ini, pihak yang terkena dampaknya harus memberitahukan pihak lainnya tentang jenis peristiwa, pengaruh peristiwa atas pelaksanaan kewajiban pihak yang bersangkutan serta perkiraan lamanya dampak peristiwa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kejadian tersebut, begitu juga saat berakhirnya;
 - c. Seluruh hak dan kewajiban yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak sebelum peristiwa terjadi tetap dan diselesaikan dengan kesepakatan awal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 11:/

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 12
P E N U T U P**

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang diserahkan kepada para pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya. Demikianlah akad pembiayaan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dengan harapan akan mendapat ridha Allah SWT. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya akad ini.

Banda Aceh, 07 April 2016

PIHAK PERTAMA
UNIT ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH PRODUKTIF
BAITUL MAL ACEH

PIHAK KEDUA
PENERIMA PEMBIAYAAN AL-QARDH
ZIS PRODUKTIF

PUTRA MISBAH, SHI
Ketua Unit

Mustahiq

SAKSI-SAKSI

AHLI WARIS/KETUA KELOMPOK,

BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
BAITUL MAL ACEH

RIZKY AULIA, S.PdI
Kepala Bidang

Mengetahui,
KEPALA BAITUL MAL ACEH

DR. H. ARMIADI MUSA, MA

No. : _____
M.A. : _____
Tahun : 2016 M/1437 H

DIBUKUKAN	
Tanggal	:
Nomor	:

Aali
Kedua
Ketiga
Keempat

TANDA PENERIMAAN

- Sudah terima dari : **Unit Zakat, Infaq, Shadaqah Produktif Baitul Mal Aceh**
Uang banyaknya : **=== Enam juta rupiah ===**
Yaitu : Untuk Keperluan Pembiayaan Al Qardh Modal Usaha Pertanian atas nama
sesuai dengan Akad Nomor : 3123/TN/BM/SPJ-BPP/IV/2016 tanggal

Ditetujui
UNIT ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH PRODUKTIF
BAITUL MAL ACEH

Banda Aceh,
Yang menerima

PUTRA MISBAH, SHI

Ketua Unit

Nama : _____
NIK : _____
Pekerjaan : _____
Alamat yang terang : _____

Terbilang Rp. **6.000.000,-**

Barang-barang/Pekerjaan yang dimaksud telah diterima/diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal

07 April 2017

Pengurus barang-barang/Pekerjaan

Yang Memberi
UNIT ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH PRODUKTIF
BAITUL MAL ACEH

FATHUL KHAIRA, M.S

Bendahara Unit

No. : _____
MA. : _____
Tahun : 2016 M/1437 H

DIBUKUKAN	
Tanggal	:
Nomor	:

A.s.li
Kedua
Ketiga
Keempat

TANDA PENERIMAAN

- Sudah terima dari : Unit Zakat, Infaq, Shadaqah Produktif Baitul Mal Aceh
Uang banyaknya : **=== Enam juta rupiah ===**
Yaitu : Untuk Keperluan Pembiayaan Al Qardh Modal Usaha Pertanian atas nama
sesuai dengan Akad Nomor : 3123/TN/BM/SPJ-BPP/IV/2016 tanggal

Disetujui
UNIT ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH PRODUKTIF
BAITUL MAL ACEH

Banda Aceh,
Yang menerima

PUTRA MISBAH, SHI
Ketua Unit

Nama : _____
NIK : _____
Pekerjaan : _____
Alamat yang terang : _____

Terbilang Rp. **6.000.000,-**

Barang-barang/Pekerjaan yang dimaksud telah diterima/diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal

07 April 2017

Pengurus barang-barang/Pekerjaan

Yang Memberi
UNIT ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH PRODUKTIF
BAITUL MAL ACEH

FATHUL KHAIRA, M.S
Bendahara Unit



LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LAMSA)
BAYUL MALACEN

KWITANSI

DEBIT

No. BB/ Nama Perkiraan

KREDIT

No. BB/ Nama Perkiraan

Tanggal : _____

Keterangan :

Dibuat Oleh :

Diperiksa Oleh :

Diterima Oleh :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Desi Triana
Tempat/Tanggal Lahir : Lhoksukon/02 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Mujahidin I, Lambaro Skep,
Ir. Beringin, No. 10

Riwayat Pendidikan

TK Bhayangkari : Tamatan Tahun 2001
SD N 2 Lhoksukon : Tamatan Tahun 2007
SMP N 1 Lhoksukon : Tamatan Tahun 2010
SMA N 1 Lhoksukon : Tamatan Tahun 2013
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam UIN Ar-Raniry Banda
Aceh tahun 2013

Data Orang Tua

Nama Ayah : Rizal
Nama Ibu : Samiyem
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Desa Ceubrek, Lhoksukon,
Aceh Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2016

Desi Triana